

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Ranotundobu

Salah satu bagian dari Desa Kasukia di Kecamatan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe, Desa Ranotundobu dibentuk berdasarkan sejumlah peraturan daerah dengan maksud untuk mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.

Pembangunan Desa Ranotundobu saat ini merupakan hasil dari dinamika politik dan pertumbuhan daerah. Desa Ranotundobu merupakan salah satu pemukiman yang diresmikan pada tahun 2014, memisahkan diri dari Desa Kasukia, dan membentuk wilayah administratif sendiri. Ide peresmian ini akhirnya disahkan pada tahun 2014 oleh Bupati Konawe setelah melalui prosedur penyelesaian inisiatif dengan memanfaatkan perasaan pemekaran desa yang didasari oleh perpecahan antara Desa Ranotundobu dan Desa Kasukia (Rini, 2017)..

4.1.2. Letak Geografis Desa Ranotundobu

1. Batas Wilayah Desa Ranotundobu

Desa Ranotundobu memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut, Desa Ranotundobu merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Wonggeduku Barat:

- a. Desa Puday bagian utara
- b. Desa Teteona bagian timur

- c. Desa Lambangi bagian selatan
 - d. Desa Anggadola bagian barat
2. Luas Wilayah Desa Dan Potensi Desa

Salah satu dari sepuluh desa di Kecamatan Wonggeduku Barat, Desa Ranotundobu memiliki luas wilayah 1.180 km² dan terletak sekitar 2 km dari pusat kecamatan:

- a. Tanah sawah irigasi semi teknis : 220 Ha
 - b. Tanah pemukiman dan pekarangan : 380 Ha
 - c. Ladang : 120 Ha
 - d. Tanah fasilitas umum 4 Ha
3. Jumlah Penduduk Desa Ranotundobu

Tabel I
Data Jumlah Penduduk Desa Ranotundobu

No	Jumlah Dusun	Penduduk			
		Jumlah KK	L	P	L+P
1	Dusun I	65	120	130	250
2	Dusun II	67	115	120	235
3	Dusun III	95	168	148	316
Jumlah		227	403	398	1.028

Wawanaca sekretaris Desa Ibu Lasria

Berdasarkan informasi tersebut di atas, terdapat 3 (tiga) dusun di Desa Ranotundobu, Kecamatan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe dengan jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki dari total jumlah kepala keluarga (KK), yaitu 227 KK, dan jumlah penduduk keseluruhan sebanyak 1.028 jiwa (Dilla, 2020).

4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Berikut ini adalah beberapa bidang yang menjadi mata pencaharian penduduk Desa Ranotundobu, Kecamatan Wonggeduku Barat:

Tabel II
Data Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Lapangan Pekerjaan	Tahun 2021	Persentasi
1	Pegawai Negeri Sipil	4	100
2	Pedagang	30	1,90
3	Karyawan tetap	15	160
4	Wiraswasta	5	0,20
5	Petani	520	65,55
6	Buruh tani	40	5,20
Jumlah		614	200

Wawancara sekretaris Desa dengan Ibu Lasria

5. Jumlah penduduk agama Desa Ranotundobu 2022

Tabel III
Data Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	565
2	Hindu	245
Jumlah total		810

Wawancara sekretaris Desa Ranotundobu

Berdasarkan grafik di atas, agama Islam dan Hindu merupakan agama mayoritas di Desa Ranotundobu, Kecamatan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe, dengan jumlah pemeluk agama sebanyak 245 jiwa, sedangkan mayoritas penduduknya adalah pemeluk agama Islam sebanyak 565 jiwa (Data Desa, 2022).

6. Tingkat Pendidikan Desa Ranotundobu

Pendidikan merupakan proses pembelajaran yang berkelanjutan yang dapat mengembangkan karakter manusia dan membantu seseorang mengembangkan kinerja dan sikap kreatif. Latar belakang pendidikan seseorang akan mempengaruhi bagaimana mereka hidup di masyarakat dan akan menjadi

dasar bagaimana mereka berpikir dan mengekspresikan pikiran mereka ketika membuat pilihan

Tabel IV
Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

	Pendidikan Terakhir	L	P	L+P
1	SD	38	95	133
2	SLTP	58	82	140
3	SLTA	37	104	141
4	Diploma	13	22	35
5	D2	1	4	5
6	D3	6	13	19
7	S1	12	30	42
8	S2	1	1	2
9	Belum Sekolah	38	91	129
10	Tidak Sekolah	18	39	57
Jumlah Total		703		

Wawancara Sekertaris Desa Ibu Lasria

4.1.3. Sarana Dan Prasarana

Sarana dan prasarana tidak diragukan lagi dibutuhkan dalam sebuah kawasan hunian tempat tinggal untuk menjalankan kehidupan bermasyarakat. Jalan, pendidikan, air bersih, pertanian, perdagangan, dan jasa serta infrastruktur lainnya menjadi penunjang kehidupan sehari-hari di Desa Ranotundobu saat ini (Ucrisa, 2019).

4.1.4. Perdagangan Masyarakat Desa Ranotundobu Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe

Sektor perdagangan memiliki potensi untuk membantu atau menguntungkan masyarakat. Toko, pasar, stan makanan, dan bentuk perdagangan lainnya dapat ditemukan di Desa Ranotundobu. Berikut ini adalah penjelasan rinci mengenai perdagangan di Desa Ranotundobu:

Tabel V
Jumlah Pasar Menurut Desa Yang Ada Di Kecamatan Wonggeduku Barat

No	Desa/Kelurahan	Pasar permanen	Pasar bukan permanen	Jumlah Total
1	Ranotundobu	1	1	2
2	Puday	0	0	0
3	Waturay	0	0	0
4	Tobumoita	0	0	0
5	Kasukia	1	0	1
6	Lahotutu	0	0	0
7	Lambokuni	0	0	0
8	Teteona	0	0	0
9	Lambanggi	0	0	0
10	Ambowiu	0	0	0
11	Waha	0	0	0
12	Ciherans	0	0	0
13	Ciujung	0	0	0
14	Linonggasay	0	0	0
14	Anggadola	0	0	0
Jumlah		2	1	3

Wawancara sekretaris Desa Ibu Laria

Di Kecamatan Wonggeduku Barat hanya terdapat dua jenis pasar, yaitu pasar permanen dan pasar non permanen, sesuai dengan tabel di atas. Pasar permanen di Kecamatan Wonggeduku Barat ada dua, keduanya berada di Desa Ranotundobu. Desa Kasukia adalah rumah bagi pasar permanen untuk Kecamatan Wonggeduku Barat (Herman, 2021).

Tabel VI
Luas lahan masing-masing kelompok tani di Desa Ranotundobu

No	Nama kelompok Tani	Luas lahan (ha)	Jumlah (orang)	Presentasi (%)
1	Pak Herman	2 hektar	25	29
2	Pak Surahman	1 hektar	25	10
3	Pak Kardiman	2 hektar	25	26
4	Pak wandi	1 hektar	25	13

Sumber : data primer setelah di olah

Berdasarkan Tabel 6, luas lahan masing-masing kelompok tani dimiliki oleh Kelompok 1. Luas lahan Kelompok 1 adalah 2 Ha, yang setara dengan 25 orang dengan presentasi 29%; luas lahan Kelompok 2 adalah 1 Ha, yang setara dengan 25 orang dengan presentasi 10%; luas lahan Kelompok 3 adalah 2 Ha, yang setara dengan 25 orang dengan presentasi 26%; dan luas lahan Kelompok 4 adalah 1 Ha, yang setara dengan 25 orang dengan presentasi 26%.

Tabel VII
Identitas kelompok tani berdasarkan pengalaman berusahatani di Desa Ranotundobu

No	Pengalama berusahatani (Tahun)	Jumlah orang	Presentasi (%)
1	5-10	5	26,31
2	6-15	6	31,58
3	8-17	5	26,31
4	10-15	3	15,80
	Jumlah	19	100,00

Wawancara : ketua gapoktan Pak Herman

Berdasarkan hasil pengumpulan data Tabel VII, mayoritas petani di Desa Ranotundobu memiliki pengalaman kerja di bidang pertanian selama lima sampai sepuluh tahun terakhir, yaitu sebanyak lima orang dengan presentasi 26,31%, selama enam sampai tujuh belas tahun terakhir, yaitu sebanyak enam orang dengan presentasi 31,58%, selama delapan sampai tujuh belas tahun terakhir, yaitu sebanyak lima orang dengan presentasi 26,31%, dan selama tiga sampai lima belas tahun terakhir, yaitu sebanyak tiga orang dengan presentasi 15,80%

4.2. Hasil dan Pembahasan

4.2.1. Kondisi Objektif Kelompok Tani Terkait Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Desa Ranotundobu Kec. Wanggeduku Barat Kab. Konawe

Pupuk membantu menambah unsur hara yang dibutuhkan tanaman, sehingga sangat penting bagi kesuburan tanah. Memasukkan unsur hara ke dalam tanah dikenal sebagai pemupukan. Masyarakat Ranotundobu menghasilkan berbagai macam makanan pokok, termasuk beras, jagung dan tanaman lainnya. Hasil dari panen sawah digunakan untuk membiayai penanaman kembali sawah petani serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan menjual hasil panen dan membeli pupuk (Herman, 2021)..

Sebelum pupuk bersubsidi didistribusikan ke kelompok tani, terdapat beberapa proses distribusi. Tahapan distribusi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perdagangan yang mengatur distribusi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian, pengadaan dan distribusi pupuk bersubsidi dilakukan
2. Pembelian dan distribusi pupuk bersubsidi dilakukan oleh produsen dan distributor yang telah ditunjuk untuk wilayah kerja masing-masing. Distributor kemudian mendistribusikan ke pengecer yang telah ditentukan di wilayah kerja masing-masing.
3. Menurut Peraturan Menteri Pertanian tentang alokasi dan pupuk bersubsidi di sektor pertanian (Peraturan Menteri Pertanian, 2019), penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan dengan sistem tertutup berdasarkan rencana definitif kebutuhan kelompok dengan harga eceran tertinggi (HET).

Kelompok tani adalah entitas yang dibentuk di tingkat petani secara khusus untuk mengoordinasikan petani di sektor pertanian. Untuk memecahkan masalah umum dalam pertanian dan meningkatkan posisi negosiasi petani, organisasi petani juga dibentuk. Organisasi petani berfungsi sebagai wadah dan organisasi belajar mengajar agar anggotanya dapat mengembangkan keterampilan, sikap, dan kemandirian dalam bertani sehingga produktivitas meningkat, pendapat meningkat, dan kehidupan lebih sejahtera (Ririn, 2019).

Di Desa Ranotundobu, kelompok tani memainkan peran penting dalam membentuk petani dengan membantu mereka dalam hal penyediaan benih berkualitas tinggi, penyediaan pupuk, pembelian peralatan pertanian, dan beban keuangan yang harus ditanggung petani. Konawe melaporkan temuan dari percakapannya dengan Bapak Herman, ketua Gaboktan di Desa Ranotundob, Kecamatan Wanggeduku Barat, sebagai berikut:

“Masalah pupuk dan peralatan budidaya adalah yang membatasi kami di sini, Dek; kalau dulu, sebelum ada perubahan, pupuk mungkin gratis, tapi sekarang terbatas, jadi kami hanya bisa membeli setengah ton dari pemerintah, itupun tidak cukup, banyak kelompok tani lain di daerah ini yang membuka lahan mereka karena terbatasnya pasokan pupuk dan naiknya harga pupuk” (Herman, 2022).

Ketika peneliti mengunjungi Pak Herman di sawahnya, ia sedang berbicara sebagai pemimpin organisasi petani gabungan. Selain itu, Bapak Ridwan, seorang petani padi di Desa Ranotundobu, Kecamatan Wanggeduku Barat, Kabupaten Konawe, memberikan informasi berikut ini dalam wawancara kami:

“Kami tidak dapat membantah situasi pupuk dalam hal ini karena banyak petani terus mendapatkan distribusi pupuk yang tidak merata, dan karena kenaikan harga pupuk telah memaksa banyak petani gulung tikar”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa distribusi pupuk di Desa Ranotundobu yang tidak merata merupakan masalah utama yang berkontribusi terhadap kondisi obyektif kelompok tani yang berhubungan dengan distribusi pupuk. Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh Ibu Satro:

“Saya percaya bahwa untuk mendapatkan pupuk di sini, kita harus bersabar. Jika kami diberi pupuk, kami bersyukur, jika tidak, kami juga harus bersabar. Hal ini dikarenakan banyaknya pengencer yang menaikkan harga pupuk, terutama pupuk NPKD dan UREA”.

Dengan kata lain, di Desa Ranotundobu, Kecamatan Wanggeduku Barat, Kabupaten Konawe, proses pendistribusian pupuk bersubsidi adalah sebagai berikut: produsen menyalurkan ke distributor, yang kemudian menyalurkan ke pengencer yang ada di wilayah tersebut, yang kemudian menyalurkan ke Gaboktan. Adapun persyaratan untuk mendapatkan pupuk, petani harus menjadi anggota kelompok tani di daerah tersebut, dan kelompok tani kemudian harus menyusun rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK).

1. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan dalam berbagai kesempatan baik resmi maupun tidak resmi. Sosialisasi ini berlangsung di kantor kecamatan di Wonggeduku, dan pesertanya adalah para petugas dari dinas pertanian dan penyuluh pertanian kecamatan. Setiap hari Jumat di kantor di tengah-tengah kegiatan rutin Desa Ranotundobu, sosialisasi dilakukan

Selain itu, sosialisasi juga dilakukan secara berkelompok, yaitu pada setiap pertemuan kelompok tani ketika Denis, penyuluh pertanian lapangan desa, melakukan kegiatan-kegiatan berikut:

“Kami berupaya agar pemahaman kelompok tani dan kios resmi dapat seimbang dan tidak terjadi kesalahan dalam menjalankan mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi dengan cara mensosialisasikannya tidak hanya di kantor kecamatan, namun juga pada pertemuan setiap kelompok tani di Desa Ranotundobu.”

2. Laporan

Dengan dilaksanakannya distribusi kios pupuk bersubsidi di Desa Ranotundobu, maka setiap bulannya dibuat laporan mengenai distribusi pupuk di wilayah tersebut. Selain itu, KP3 Kecamatan Wonggeduku melaporkan kegiatan kepada KP3 di tingkat Kabupaten. Temuan pemantauan KP3 Kecamatan Wonggeduku ditunjukkan di bawah ini. Berdasarkan rangkuman di atas, jelaslah bahwa pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi di Desa Ranotundobu terdiri dari dua tahap, yaitu sosialisasi dan pelaporan.

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan sebuah kebijakan, perlu diperhitungkan kekuatan atau kekuatan kepentingan dan taktik yang digunakan oleh para pemain. Jika hal ini tidak dipertimbangkan secara menyeluruh, maka sangat mungkin program yang dilaksanakan tidak akan memberikan hasil yang diinginkan. Berdasarkan hasil observasi, petani yang merespon kelompok tani adalah mereka yang tidak memiliki lahan atau menyewa lahan di Desa

Ranotundobu dan mampu membeli pupuk bersubsidi, seperti yang disampaikan oleh Pak Kardiman, ketua kelompok tani Bumi Daya, sebagai berikut:

“Masih ada oknum yang terlibat dalam penipuan pupuk, biasanya mereka menagih petani dengan harga yang lebih mahal dari yang tertera di kios “

Bapak Acen, seorang petani di dusun Ranotundobu, juga menyatakan hal yang sama:

“Orang yang menyewa lahan seluas 2 hektar sering kali membeli pupuk bersubsidi dengan harga eceran tertinggi”.

Di sisi lain, penulis berbicara dengan pemilik kios dan dia mengatakan sebagai berikut:

“Karena peraturannya sudah jelas, kami tidak berani menjual pupuk di luar kelompok tani yang menjadi tanggung jawab kami untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi”.

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) dibuat berdasarkan hasil diskusi di antara para anggota kelompok tani untuk memenuhi kebutuhan kelompok tani selama tiga musim tanam. Pembuatan RDKK dilakukan dengan beberapa tujuan sebagai berikut:

- a. Mempertimbangkan kebutuhan pupuk aktual untuk proyek-proyek pertanian seperti pengembangan petani kecil, tanaman hijau, dan tanaman pangan hortikultura
- b. Mendistribusikan pupuk yang telah diberikan subsidi sesuai dengan peruntukannya.
- c. Mendorong petani untuk mempraktikkan pertanian terencana.

Petani yang telah bergabung dalam kelompok tani harus menyusun kebutuhan pupuknya dalam RDKK sesuai dengan luas lahan yang dimiliki untuk mendapatkan pupuk bersubsidi:


- a. Pertemuan pengurus kelompok tani yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara.
- b. Kontak tani/ketua kelompok tani memimpin musyawarah anggota kelompok tani untuk menyusun daftar kebutuhan riil pupuk yang akan digunakan dari masing-masing anggota kelompok tani dan menentukan jumlah jenis dan waktu pemupukan yang dibutuhkan. Daftar yang telah disusun tersebut akan menjadi bahan pemesanan bagi petani atau kelompok tani kepada pengencer resmi yang ditunjuk oleh produsen pupuk
- c. Rapat pengurus kelompok tani untuk membahas dan menetapkan kebutuhan kelompok tani dengan memperhatikan kesimpulan hasil diskusi anggota kelompok tani tentang rencana kebutuhan
- d. Kepala cabang dinas pertanian atau menteri pertanian harus menerima rencana definisi dan penandatanganannya oleh kelompok tani setelah diperiksa kelengkapannya.

Petani harus menjadi anggota salah satu kelompok tani di desa tempat mereka tinggal untuk mengajukan rencana pendefinisian kebutuhan kelompok tani. Petani harus menjadi anggota salah satu kelompok tani di desa tempat tinggalnya agar dapat memperoleh pupuk bersubsidi yang disediakan oleh pemerintah dengan harga yang wajar, karena jenis pupuk yang disalurkan oleh

produsen PT Petrokimia Gresik adalah Urea, SP-36, ZA, NPK, dan pupuk organik.:

1. Nama Gapoktan
2. Nama kelompok tani
3. Nama petani
4. Kabupaten/Kecamatan/Desa
5. Nama distribusi /pengencer resmi
6. Komoditi
7. Jumlah kebutuhan pupuk sesuai jenis yaitu Urea,SP-36, NPK –P, dan pupuk organik
8. Tanggal penggunaan

Bagan berikut ini merinci prosedur pemberian pupuk kepada petani :



Pada gambar di atas, kita dapat melihat bahwa setelah RDKK selesai disusun dan sesuai dengan persyaratan, telah disahkan oleh peraturan menteri pertanian tentang harga eceran tertinggi, dan telah ditujukan kepada bupati yang diketahui oleh kepala desa atau ketua kelompok tani masing-masing, ketua gapoktan kemudian membawa RDKK tersebut untuk dilaporkan ke dinas pertanian di daerah tersebut. Ketika RDKK disetujui, dinas pertanian melaporkannya ke dinas pertanian kabupaten, yang kemudian melaporkannya ke dinas pertanian provinsi, yang kemudian melaporkannya ke menteri pertanian, yang kemudian mendistribusikannya ke produsen, khususnya perusahaan pupuk pertanian, sehingga mereka dapat menerima subsidi pemerintah untuk memproduksi pupuk tersebut. Langkah selanjutnya adalah memberikan rencana definisi kebutuhan kelompok tani yang telah dimodifikasi oleh para petani kepada pengencer, yang kemudian memberikannya kepada produsen pupuk bersubsidi. Selain itu, proses distribusi melibatkan pengambilan pupuk bersubsidi dari produsen sesuai dengan jumlah yang ditentukan dalam rencana kebutuhan kelompok tani untuk didistribusikan kepada pengencer. Menurut rencana penetapan kebutuhan kelompok tani (Dirjen Tanaman Pangan, 2020), petani mendapatkan pupuk bersubsidi melalui kelompok tani.

Menurut Anton, salah satu anggota kelompok tani Tirta Jaya, masih ada ketidakpercayaan di antara para petani terhadap oknum-oknum ketua kelompok tani tertentu dalam pendistribusian pupuk bersubsidi:

“Bapak mungkin tidak tahu kalau organisasi tani dan pertemuan gapoktanya jarang sekali ada, padahal nama saya ada di daftar keanggotaan, tapi tidak pernah ada pertemuan. Di mana program-

program pemerintah? Hanya ada beberapa yang secara langsung bermanfaat bagi petani”

Di sisi lain, peneliti berbicara dengan Ibu Sastro, seorang petani dan pemilik kios di dusun Ranotundobu, yang mengatakan sebagai berikut::

“Petani memiliki banyak kekhawatiran, tidak hanya tentang pupuk tetapi juga tentang betapa tidak tersebarinya berbagai program, baik yang berasal dari Gapoktan maupun organisasi petani lainnya”.

Temuan dari wawancara tersebut di atas menunjukkan bahwa kegagalan petani dalam membentuk organisasi petani disebabkan oleh izin pengambilan dan tidak diikutsertakannya anggota dalam pengambilan kebijakan..

Salah satu faktor dalam pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi di Desa Ranotundobu adalah kebiasaan petani yang tetap menggunakan pupuk bersubsidi meskipun tidak sesuai dengan anjuran pupuk berimbang sehingga berdampak pada rencana yang telah dibuat untuk menentukan kebutuhan kelompok tani.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Sastro, pemilik kios resmi, beliau mengatakan bahwa :

“Dalam hal ini, kami menelepon distributor untuk memastikan bahwa pupuk tersedia untuk kebutuhan selama musim tanam, meskipun biasanya kami yang menelepon untuk dikirim pupuk karena kami tidak yakin harus menjual kepada siapa karena jika kami tidak menjual pupuk dengan cepat maka akan rusak dan selain itu, pupuk berair, tetapi saya menyimpannya dengan biaya perawatan yang lebih banyak”.

Ibu Sastro menambahkan sebagai berikut:

“Jika bukan musim tanam, seperti sekarang, distributor bisa saja mengirimnya secara mendadak. Jika hal itu terjadi, saya mungkin menolak untuk menerimanya, tetapi lebih sering, saya menyimpannya terlebih dahulu dan kemudian mendistribusikannya ketika musim tanam dimulai untuk menutupi kekurangan stok”

Peneliti menemukan bahwa sistem pendistribusian pupuk bersubsidi di Desa Ranotundobu tidak selalu terkoordinasi dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa kali pengiriman yang tidak berdasarkan permintaan pengiriman dari kios resmi ke distributor, yang menyebabkan terjadinya kekurangan pupuk bersubsidi pada saat musim tanam dan menimbulkan kemungkinan terjadinya penyelewengan distribusi pupuk bersubsidi dari distributor.

4.2.2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Distribusi Pupuk Bersubsidi di Desa Ranotundobu

Salah satu kegiatan pemasaran yang secara signifikan membentuk harga adalah distribusi. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT yang berbunyi::

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ ۚ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ
رَّحِيمٌ ﴿٧﴾ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ وَخَلَقَ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾

Terjemahannya :

“dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya , melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) dari, sesungguhnya tuhanmu benar-benar maha pengasi lagi maha penyayang dan (dia telah menciptakan kuda bakal dan keledai, agar kamu menungainya dan (menjadikannya perhiasan dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya”.(Q.S. An-Nahl:7-8)

Sayyid Qu'ub, sebagaimana dikutip oleh Quraishy Shihab, mengatakan bahwa ayat di atas memperluas pandangan manusia dengan memasukkan moda transportasi baru, alat angkut, dan estetika. Islam pada dasarnya memberikan kebebasan kepada pemerintah untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi, tetapi juga menganjurkan para pedagang untuk mematuhi kode etik yang telah

disyariatkan dengan menahan diri dari mengambil untung dari memperdagangkan komoditas haram, memanipulasi perdagangan dengan membuat klaim palsu, dan menimbun barang karena hal itu dapat membahayakan konsumen. Nabi SAW mengutuk siapa pun yang memotong jalur distribusi dengan tujuan yang sama, sama seperti rasul melarang pengusaha menimbun komoditas untuk menaikkan harga (Muhammad Syakir, 2014)

Dalam hal kebebasan kebiasaan, segala sesuatu dalam sistem distribusi pupuk dalam skenario ini secara umum adalah halal, kecuali ada dalil yang menyatakan sebaliknya, seperti halnya kaidah berikut:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Terjemahannya :

“asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”. (Faftul Amimudin Aziz,2012)

Dengan demikian, distribusi pupuk gratis di Desa Ranotundobu tidak melanggar prinsip-prinsip Islam, yang menyatakan bahwa distribusi harus dilakukan dalam lingkungan yang menjamin keadilan dan keseimbangan. Oleh karena itu, Islam tidak menganjurkan pemerataan distribusi, melainkan menempatkan keadilan dan kesetaraan dalam muamalah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas di atas mengenai pendistribusian pupuk bersubsidi di Desa Ranotundobu, penulis menitikberatkan pada analisis Hukum Ekonomi Syariah. Adanya penyimpangan dalam pendistribusian dari pihak yang berhak memberikan pupuk bersubsidi kepada pihak yang tidak berhak, penjualan harga

pupuk bersubsidi di atas harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan kelangkaan pupuk bersubsidi karena penggunaan yang berlebihan oleh petani. (Herman,2022).

1. Penjualan Pupuk Kepada Petani Yang Memiliki Lahan Di Atas 2 Hektar

Meskipun benar bahwa petani yang memiliki lahan kurang dari dua hektar memiliki hak untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, namun mereka tidak mendapatkannya secara gratis, melainkan harus membelinya atau menebusnya dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Akibatnya, hak untuk menguasai pupuk bersubsidi hanya ada setelah adanya perjanjian jual beli yang telah diputuskan bahwa hanya gabungan kelompok tani yang dapat membelinya.

Dalam distribusi ini, hak milik juga mencakup hak untuk mendapatkan pupuk secara cuma-cuma. Jika pupuk bersubsidi telah dilanggar, maka pupuk tersebut akan berada di bawah kendali orang yang melanggar, yang memungkinkannya untuk menggunakannya sesuka hati selama tidak ada larangan. Selama tidak melanggar hak-hak orang lain, Islam memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk menggunakan harta sesuai dengan keinginan mereka. Sebagai hasilnya, perlindungan terhadap kebebasan untuk menggunakan hak-hak pribadi seseorang harus konsisten dengan hak-hak orang lain dan masyarakat umum (Muhammad Hasan, 2013).

Seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29::

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahannya :

“Hay orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu”.(Q.S. An-nisa (4):29)

"Masih banyak kelompok petani yang tidak mendapatkan pupuk bersubsidi," diketahui bahwa pengguna hak yang merugikan hak atau kepentingan orang lain telah ikut serta dalam pendistribusian pupuk bersubsidi di Desa Ranotundobu. Jika dilihat dari sudut pandang tujuan program pupuk bersubsidi, yaitu untuk meringankan beban pengeluaran petani yang berpenghasilan rendah dengan memberikan bantuan pupuk bersubsidi dengan harga yang tinggi, kelompok petani di Desa Ranotundobu yang memiliki lahan di atas dua hektar terlihat mendapatkan pupuk bersubsidi dengan cara yang tidak merata. Oleh karena itu, dari justifikasi yang disebutkan di atas, jelaslah bahwa anggota kelompok tani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi. Berdasarkan argumen-argumen di atas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme distribusi pupuk bersubsidi yang digunakan di Desa Ranotundobu tidak diperbolehkan oleh hukum ekonomi syariah. Hal ini dikarenakan penjualan pupuk bersubsidi kepada petani mengurangi jumlah pupuk bersubsidi yang seharusnya diterima oleh anggota kelompok berdasarkan rencana definitif kebutuhan kelompok tani, yang juga berarti mengurangi hak yang diterima.

2. Penjualan Pupuk Bersubsidi Di Atas Harga Eceran Tertinggi (HET)

Penetapan harga adalah penetapan nilai tertentu atas barang yang akan dijual secara wajar, penjual tidak berlaku zalim dan tidak mengambil keuntungan dari pembeli, akan tetapi praktik penjualan pupuk bersubsidi, sehingga pelaku usaha tidak mencantumkan harga eceran tertinggi pada label kemasan pupuk bersubsidi, sehingga penetapan harga tersebut telah merugikan pihak lain, padahal transaksi antara penjual dan pembeli telah memenuhi ketentuan syariah..

Dengan demikian, jual beli pupuk bersubsidi di kios pengencer pupuk bersubsidi di Desa Ranotundobu telah memenuhi keabsahan jual beli sesuai dengan hukum Islam dari segi kerelaan kedua belah pihak. Namun, harga yang ditetapkan oleh agen jelas telah memaksa pembeli, seperti yang ditunjukkan oleh fakta bahwa keuntungan yang diambil di luar batas kewajaran. Dengan menuntut margin keuntungan yang tidak rasional (di atas rata-rata), mereka telah menetapkan harga yang tidak dapat dibenarkan.

Pembeli dan penjual secara bebas menyepakati harga sebagai titik keseimbangan antara kekuatan penawaran dan permintaan pasar. Jika keseimbangan ini diperlukan, maka pemerintah atau pihak berwenang harus turun tangan dan menegakkan cita-cita keadilan atas nama pemilik bisnis dan konsumen.

Nabi menyarankan para pengikutnya untuk menyelesaikan masalah keuangan mereka melalui mekanisme pasar daripada menggunakan sistem penetapan harga yang tidak perlu dari negara, seperti yang diceritakan oleh Anas bin Malik bahwa

harga-harga barang pernah meningkat di Madinah pada masa Nabi Muhammad.

Orang-orang berkata,.

“Wahai Rasulullah, harga-harga telah naik, maka tetapkanlah harga barang-barang kami”. Nabi Muhammad menyatakan: "Sesungguhnya Allah adalah penentu harga, yang menahan, yang melepaskan, yang memberi, dan sesungguhnya saya berharap bertemu Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun dari kita yang menuntut saya karena kezaliman dalam jiwa atau harga”.

Jelaslah bahwa di bawah Islam, pejabat pemerintah tidak diizinkan untuk ikut campur dan memaksa individu untuk menjual barang dengan harga yang tidak mereka setuju. Islam menganjurkan untuk membiarkan kekuatan pasar menentukan harga sesuai dengan penawaran dan permintaan. Pemerintah tidak boleh memihak kepada pembeli atau penjual dengan menurunkan harga atau menaikkan harga.

Menurut Iman Taqiyuddin an-Nabani, bagaimanapun juga, Tas'ir adalah perintah yang diberikan kepada para pelaku pasar oleh penguasa, perwakilannya, atau siapa pun yang menjaga kepentingan umat Islam, yang mengatakan kepada mereka untuk tidak menjual barang mereka dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah ditentukan. Para pelaku pasar juga dilarang menambah atau mengurangi harga yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk merugikan masyarakat.

Ibnu Tamiya, yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi, mengatakan bahwa:

“penentuan harga mempunyai dua harga, ada yang boleh dan ada yang haram Ta'ir ada yang zalim, itulah yang di haramkan dan ada yang adil, itulah yang di bolehkan”. Selanjutnya Qardawi menyatakan bahwa jika penentuan harga di lakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridhoi maka tindakan ini tidak di benarkan oleh agama. Namun jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi maka hal ini di perbolehkan dan wajib di terapkan”.

3. Penggunaan pupuk berlebihan oleh petani

Petani saat ini telah melampaui batas yang direkomendasikan dengan menggunakan pupuk yang tidak sesuai dengan dosis pupuk yang direkomendasikan, terutama urea, dengan dosis pupuk urea berkisar antara 300-500 kg/ha, sedangkan dosis yang direkomendasikan dan mendapatkan subsidi dari pemerintah hanya 200-300 kg/ha. Selain itu, pasokan pupuk hampir merata sepanjang tahun karena kebutuhannya meningkat drastis selama musim tanam. Penyebab utama lonjakan permintaan pupuk pada awal musim tanam, yang berdampak pada kelangkaan pupuk, adalah penggunaan pupuk yang berlebihan. Jumlah pemupukan bervariasi, tetapi di daerah ini, biasanya pemupukan dilakukan dengan dosis yang melebihi dari yang disarankan. Efektivitas dan efisiensi penggunaan pupuk akan berkurang jika pupuk yang digunakan berlebihan atau tidak memadai. Empat faktor berikut ini perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan pupuk::

1. Tipe ideal terdiri dari campuran jenis pupuk berdasarkan sifat kelarutan, sinergis, dan antagonis antara komponen harga dan fitur tanah dari aset utama dan aset tambahan
2. Iklim di CH, karakteristik fisik tanah, dan logistik pupuk menentukan waktu dan frekuensi yang ideal
3. Teknik yang tepat adalah teknik aplikasi yang dipilih tergantung pada jenis pupuk, usia tanaman, dan jenis tanah
4. Jumlah pupuk yang diaplikasikan dengan benar tergantung pada analisis kebutuhan tanaman dan kondisi unsur hara tanah.

Jika penerapan empat lokasi didukung oleh perencanaan yang matang mengenai kebutuhan pupuk spesifik masing-masing petani atau kelompok tani, maka penerapan empat lokasi tersebut dapat dilakukan. Untuk menyusun rencana kebutuhan pupuk dan menentukan kebutuhan kelompok tani ekspres, diperlukan informasi berikut ini: Sifat-sifat tanah:

- Sifat- sifat tanah
- Rekomendasi pemupukan spesifik lokasi
- Luas lahan dan pemiliknya
- Lokasi
- Komoditas yang di usahakan

Sebagian besar basis data dan informasi tersebut belum sepenuhnya dapat diakses di tingkat regional dan nasional, sehingga rencana penentuan kebutuhan kelompok tani belum dapat disusun dengan menggunakan data yang benar dan terkini.

Selain itu, Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian No. 01/2006 dan 40/2007 tentang anjuran pemupukan NPK spesifik lokasi untuk padi sejak tahun 2006 sebagai upaya untuk memaksimalkan penggunaan pupuk. Anjuran ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan pupuk anorganik dan pengembangan pupuk organik. Para petani dan pembuat kebijakan penyuluhan harus berkonsultasi dengan permintaan tersebut ketika memutuskan di mana harus menempatkan pupuk dan bagaimana cara menggunakannya.

Rencana penentuan kebutuhan kelompok tani dipengaruhi oleh kecenderungan petani untuk menggunakan pupuk bersubsidi dan bukannya rekomendasi pupuk berimbang yang direkomendasikan. Petani terus menggunakan perhitungan dari tradisi penanaman keluarga. Islam melarang umatnya untuk melakukan kebiasaan yang tidak sehat karena dapat merugikan lingkungan dan orang lain. Berikut ini adalah penjelasan yang diberikan untuk hadis sahih tersebut:

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً فَعَلَيْهِ وَزُرْهَا. وَوَزُلَ مَنْ خَعَلَ بِه مِنْ بَعْدِهِ. مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَادِهِمْ شَيْءٌ (رواه أحمد ومسلم والناي وابن ملجه)

Terjemahannya :

“Barang siapa dalam islam melestarikan tradisi yang buruk maka baginya dosa dan dosa orang-orang yang melaksanakannya sesudahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun”.

Pada akhirnya, rencana kebutuhan kelompok tani yang seharusnya ideal menjadi tidak ideal dan melebihi rencana kebutuhan kelompok tani yang seharusnya, sehingga menyebabkan terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi di pasaran padahal penggunaan pupuk kimia yang berlebihan berakibat fatal bagi kondisi lahan pertanian. Hal ini disebabkan karena sebagian petani masih belum tertangkap dan patuh dalam menyusun rencana kebutuhan kelompok tani yang sesuai dengan rekomendasi pemupukan berimbang. Belum lagi penggunaan pestisida yang telah mencemari air tanah. Dalam surat al-Maidah ayat 33, Allah mengancam dengan sangat keras orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Bunyinya :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ
يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ
لَهُمْ حِزْبٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Terkemahanya :

“sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-nya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka di bunuh, atau di salib, atau di potong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau di buang dari negeri tempat kediaman yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar”. (Q.S. al-maidah ayat 33).